

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan:

1. Eksekusi obyek jaminan Fidusia di Bussan Auto Finance Cabang Padang dilakukan terhadap konsumen sebagai debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan konsumen, yang merupakan upaya terakhir Bussan Auto Finance Cabang Padang untuk penyelamatan objek dalam upaya meminimalkan kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang debitur
2. Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia Pada Bussan Auto Finance Cabang Padang terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka kreditur biasa yang tidak memiliki hak *preferent*, terhadap kreditur tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan.
3. Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Padang apabila Debitur Wanprestasi:

- a. Melakukan penagihan, melalui pemberitahuan tertulis berupa surat somasi tentang penagihan dan peringatan dengan tahap satu, dua, dan tiga
- b. Apabila surat somasi tidak diindahkan oleh debitur, maka Bussan Auto Finance Cabang Padang, pertama akan melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu tidak dengan melakukan penyitaan terhadap benda yang menjadi objek jaminan, kedua akan menempuh jalur pengadilan bila menyangkut objek jaminan yang begitu besar.

Debitur yang sudah dan mengikatkan diri terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilarang mengalihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis oleh pihak kreditur, apabila di kemudian hari terjadi pengalihan objek jaminan fidusia maka debitur akan bisa kena tuntutan hukum berupa pidana denda maupun penjara. Untuk melakukan eksekusi benda Jaminan fidusia Bussan Auto Finance Cabang Padang mengedepankan prinsip musyawarah dengan persetujuan tertulis dahulu dari pihak debitur.

B. Saran

1. Pengaturan perjanjian antara kreditur dengan debitur menjelaskan pencantuman akibat terjadinya wanprestasi sehingga dapat dilakukan tindakan. Undang – Undang telah mengatur jaminan fidusia dalam pengaturannya sendiri, Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka, eksekusi jaminan fidusia

dapat berlangsung, namun untuk menyadarkan di bidang hukum, aturan-aturan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sanksi yang jelas dan tegas. Debitur harus membaca dan memahami surat perjanjian kontrak pembiayaan dengan jelas, sebelum melakukan kesepakatan kontrak pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, setelah menandatangani perjanjian kontrak pembiayaan, debitur haruslah memenuhi kewajiban membayar angsuran secara tepat waktu sesuai durasi dan tanggal yang telah disepakati, sehingga tidak ada konflik atau kesalah pahaman yang bisa merugikan debitur di kemudian hari.

2. Kepada masyarakat luas akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notaris dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.
3. Eksekusi atau pengambilan barang jaminan haruslah mempertimbangkan rasa moral, dengan penjelasan kembali pokok dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Namun ada beberapa hal yang harus di pahami kreditur maupun debitur mengenai Prosedur penarikan kendaraan bermotor, apakah telah sesuai dengan prosedur, dimana pegawai yang berwenang dari perusahaan pembiayaan memiliki surat tugas dan eksekusi

didampingi pihak kepolisian, begitu juga dengan proses penjualan barang hasil eksekusi benda yang merupakan objek jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

